



**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
DENGAN
PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG SYARIAH SURABAYA
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK & JASA BNI SYARIAH**

NO : BNISy / SBS / 05 /2018/ PKS / 03

NO : W13-A17/001/KU.04.2/SK/01/2018

Pada hari ini, Jumat Tanggal 25 (Dua puluh Lima) Bulan Mei Tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) bertempat di Gresik, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Drs. SANTOSO, MH. Ketua Pengadilan Agama Gresik, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2248/DJA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut:

-----PIHAK PERTAMA-----

2. HENI WIYONO, selaku Pimpinan Cabang Pembantu Gresik PT Bank BNI Syariah, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa nomor SBS/2018/003 tanggal 8 Januari 2018, serta bertalian dengan surat keputusan nomor KP/114/SBS/1/R tanggal 2 April 2018 dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta surat nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta nomor 36 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145710 tanggal 12 April 2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BI Syariah berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav 10, untuk selanjutnya disebut : Bank

-----PIHAK KEDUA-----

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Pasal 1
MENERANGKAN PARA PIHAK

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Gresik.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai suatu Bank Umum Syariah, yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan syariah.
3. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa perbankan PIHAK KEDUA.
4. Bahwa guna meningkatkan kinerja kedua belah pihak, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman (memorandum of Understanding).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan didasari sikap jujur, amanah dan transparan dengan tujuan mensinergikan dan mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana diatur dalam internal PARA PIHAK.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama Pemanfaatan Produk & Jasa BNI Syariah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK, perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Pemanfaatan Produk & Jasa Perbankan Syariah yang disediakan oleh PIHAK KEDUA bagi PIHAK PERTAMA antara lain:
 - a) Pembukaan rekening berupa tabungan instansi untuk pembayaran perkara giro organisasi yang ada di wilayah Pengadilan Agama Gresik.
 - b) Pengolahan keuangan secara terpadu bagi Pengadilan Agama Gresik.
2. Memberikan fasilitas pembiayaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan atau karyawan dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.



Pasal 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. PARA PIHAK akan mengambil langkah-langkah secara optimal guna kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
MANFAAT DAN KERAHASIAAN

1. Segala manfaat yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini hanya dapat dinikmati dan atau digunakan oleh PARA PIHAK.
2. Dalam hal terdapat data, informasi, maupun keterangan milik PARA PIHAK sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini menjadi diketahui bersama, selayaknya data informasi dan keterangan tersebut hanya dapat diketahui oleh PARA PIHAK saja, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari PIHAK KETIGA.
3. Data informasi dan keterangan yang menyangkut PARA PIHAK hanya dapat dibuka kepada PIHAK KETIGA atas dasar perintah kekuasaan peradilan atau kekuasaan publik lain yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
2. Untuk mewujudkan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK akan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau lembaga-lembaga yang berada dibawah PIHAK KEDUA.



BNI
SYARIAH

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap PARA PIHAK dan baru akan mempunyai konsekuensi hukum terhadap masing-masing PIHAK setelah diatur / didudukkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN AGAMA GRESIK


Drs. SANTOSO, M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
PT BNI SYARIAH
KANTOR CABANG PEMBANTU GRESIK


6000
ENAM RIBU RUPIAH
HENI WIYONO
Sub Branch Manager
